



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN
DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan bantuan sosial dalam rangka mengurangi dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang terkena *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Pasuruan, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Dalam Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4282);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonimian Nasioal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
17. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

20. Peraturan ...

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020;
22. Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corono Virus Disease 2019* (COVID-19);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
26. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
3. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit yang dapat menimbulkan gejala ringan sampai berat yang disebabkan oleh *Virus Sars-Cov2*.
4. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan.
5. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah masyarakat berpenghasilan rendah/ keluarga miskin dan rentan penerima bantuan sosial bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga terdampak ekonomi dan dampak sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya.
6. Dampak ekonomi adalah akibat yang ditimbulkan oleh penerapan kebijakan *physical distancing* yang menyebabkan penurunan penjualan dan berpotensi memperburuk prospek usaha, khususnya skala mikro dan kecil.
7. Dampak sosial adalah akibat yang ditimbulkan oleh penerapan kebijakan *physical distancing* yang mengarah pada penurunan derajat kesejahteraan sosial dan berpotensi meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Pasuruan.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
11. Bank Jatim adalah Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan.
12. Toko/warung/kelompok usaha lainnya adalah toko/warung/kelompok usaha lainnya yang berdasarkan Keputusan Walikota ditunjuk untuk menyediakan bahan pangan bagi KPM penerima bantuan sosial dampak sosial pandemi COVID-19.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bantuan sosial dalam penanganan dampak pandemi COVID-19.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. meringankan beban pengeluaran masyarakat terdampak COVID-19 dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya; dan
- b. meningkatkan dan mempertahankan kecukupan kebutuhan pokok pangan dan pemenuhan gizi masyarakat Kota Pasuruan terdampak selama masa COVID-19.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan bantuan sosial dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 yang meliputi dampak ekonomi dan dampak sosial, yakni:

- a. lokasi;
- b. nilai dan jenis bantuan;
- c. sasaran penerima bantuan;
- d. tahap pelaksanaan;
- e. pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi; dan
- f. Standar Operasional Prosedur (S.O.P).

Bagian Kesatu Lokasi

Pasal 5

Lokasi pelaksanaan bantuan sosial dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 adalah warga terdampak ekonomi dan sosial di wilayah Kota Pasuruan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Nilai dan Jenis Bantuan

Pasal 6

Nilai bantuan sosial dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19 yang diberikan langsung kepada KPM, berupa:

- a. dampak ekonomi diberikan berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per KPM per bulan;
- b. dampak sosial diberikan berupa uang pembelian bahan pangan tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan (beras, minyak, gula, telur, dan mie) dan pada toko/warung/kelompok usaha lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per KPM per bulan; dan
- c. uang tunai dan/atau uang pembelian bahan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diberikan selama masa COVID-19 yakni selama 9 (sembilan) bulan mulai bulan April sampai bulan Desember 2020.

Bagian Ketiga
Sasaran Penerima Bantuan

Pasal 7

Sasaran bantuan sosial dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19 adalah masyarakat miskin/tidak mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2020 dan masyarakat terdampak hasil pendataan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang bertempat tinggal tetap dan berdomisili serta memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Pasuruan dan belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari pemerintah pusat dan/atau provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Pasuruan.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Tahap Pelaksanaan

Pasal 8

Tahapan pelaksanaan pemberian bantuan sosial dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19, yakni:

- a. tahap pengumpulan data; dan
- b. tahap penyerahan bantuan sosial.

Pasal 9

Tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yakni:

- a. data ekonomi berasal dari hasil pendataan terhadap masyarakat terdampak COVID-19 yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait;
- b. data sosial berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2020 dan hasil pendataan terhadap masyarakat terdampak COVID-19 yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait; dan
- c. Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 10

Tahap penyerahan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari tahap penyerahan dampak ekonomi dan tahap penyerahan dampak sosial.

Pasal 11

Tahap penyerahan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara:

- a. masing-masing KPM akan mendapatkan kartu identitas penerima bantuan yang dikeluarkan oleh perbankan dan digunakan sebagai alat penukaran uang tunai;

b. penggantian ...

- b. penggantian penerima/kepemilikan kartu identitas penerima bantuan dapat dilakukan bila KPM selaku pemilik kartu meninggal dunia, bekerja di luar kota/ Pekerja Migran Indonesia (PMI), sudah bercerai, meninggalkan rumah tanpa keterangan, terlibat masalah hukum namun masih terdapat anggota keluarga lainnya yang masih dalam satu Kartu Keluarga (KK), maka dapat digantikan oleh ahli waris/anggota keluarga lainnya yang tertera dalam KK; dan
- c. dalam proses administrasi, atas adanya kesalahan Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Alamat dan lain-lain sepanjang masih orang yang sama sesuai Keputusan Walikota tentang penerima bantuan sosial berupa uang tunai, maka KPM melampirkan surat keterangan dari Kelurahan terkait kesalahan administrasi tersebut.

Pasal 12

Tahap penyerahan dampak sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara:

- a. masing-masing KPM akan mendapatkan kartu identitas penerima bantuan yang dikeluarkan oleh perbankan dan digunakan sebagai alat pembelian sembako di toko/warung/kelompok usaha lainnya;
- b. toko/warung/kelompok usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan hasil musyawarah mufakat antara Lurah dengan RT/RW dan/atau tokoh masyarakat setempat dan dituangkan dalam berita acara serta ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- c. dengan mengacu pada ketentuan yang ada, Dinas Sosial mengajukan proses pencairan bantuan melalui BPKA dan Bank Jatim dengan uraian sebagai berikut:
 - 1. Kepala Dinas Sosial mengajukan pencairan belanja bantuan sosial kepada BPKA selaku Bendahara Umum Daerah;
 - 2. Kepada BPKA selaku Bendahara Umum Daerah memproses pencairan hingga terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Berdasarkan SP2D, Bank Jatim melakukan transfer dana Bantuan Sosial dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penampungan atas nama bendahara hibah/bansos pembantu Dinas Sosial; dan

3. KPM melakukan pencairan/transaksi untuk memperoleh sembako dengan menggunakan kartu yang telah disediakan oleh Bank Jatim ke toko/warung/kelompok usaha lainnya dan secara otomatis akan membebani/mengurangi dana yang tersimpan di rekening bendahara hibah/bansos pembantu Dinas Sosial;
- d. Dalam proses penyaluran bantuan uang pembelian bahan pangan tersebut, KPM didampingi/dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan, RT/RW setempat dan aparat kecamatan/kelurahan untuk memastikan bahwa bantuan uang pembelian bahan pangan tersebut benar-benar diterima oleh KPM yang berhak;
- e. Penggantian KPM/Kepemilikan Kartu Identitas Penerima Bantuan, bila KPM selaku pemilik kartu meninggal dunia, bekerja di luar kota/ Pekerja Migran Indonesia (PMI), sudah bercerai, meninggalkan rumah tanpa keterangan, terlibat masalah hukum namun masih terdapat anggota keluarga lainnya yang masih dalam satu KK (Kartu Keluarga) pada saat dilakukan pendataan, maka dapat digantikan oleh salah satu anggota keluarga yang tertera dalam KK dimaksud dengan membawa surat pernyataan diatas materai yang cukup; dan
- f. Dalam proses administrasi, atas adanya kesalahan Nama, NIK, Alamat dan lain-lain sepanjang masih orang yang sama sesuai Keputusan Walikota tentang penerima bantuan sosial berupa uang pembelian bahan pangan, maka penerima melampirkan surat keterangan dari Kelurahan terkait kesalahan administrasi tersebut.

Bagian Kelima

Pengawasan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Pengawasan pelaksanaan bantuan sosial dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19 dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka memastikan efektifitas bantuan sosial dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19 dilakukan pengendalian yang mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

(3) Pengendalian ...

- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk dampak ekonomi dan Dinas Sosial untuk dampak sosial.
- (4) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dampak ekonomi dan dampak sosial dilakukan secara berjenjang sampai ke KPM bila diperlukan.

Pasal 14

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dampak ekonomi dilakukan secara berkala terhadap:

- a. proses pembuatan kartu identitas KPM;
- b. proses registrasi/distribusi kartu identitas KPM; dan
- c. realisasi penyaluran dana bantuan sosial dampak ekonomi pandemi COVID-19 ke akun KPM.

Pasal 15

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dampak sosial dilakukan secara berkala terhadap:

- a. proses pembuatan kartu identitas KPM;
- b. proses registrasi/distribusi kartu identitas KPM;
- c. realisasi penyaluran dana bantuan sosial dampak sosial pandemi COVID-19 ke akun KPM;
- d. sebaran dan keterjangkauan toko/warung/kelompok usaha lainnya untuk KPM;
- e. ketersediaan dan kualitas bahan pangan di toko/warung/kelompok usaha lainnya;
- f. kepatuhan toko/warung/kelompok usaha lainnya dalam menjual bahan pangan kepada KPM; dan
- g. kepatuhan KPM dalam membeli bahan pangan menggunakan kartu identitas penerima bantuan di toko/warung/kelompok usaha lainnya.

Bagian Keenam

Standar Operasional Prosedur (S.O.P)

Pasal 16

S.O.P tahapan pendataan bantuan sosial dalam penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Mei 2020

Plt. WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 24

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 24 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL DALAM
 PENANGANAN DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
 2019 (COVID-19)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S.O.P)
 TAHAPAN PENDATAAN BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL AKIBAT PANDEMI COVID-19

